

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04
TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI
KORBAN BENCANA

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Kondisi geografis, geologis, serta dampak perubahan iklim menjadikan bencana sebagai peristiwa yang berulang dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat.

Dalam konteks penanganan bencana, Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana, khususnya pada pemenuhan kebutuhan dasar selama masa siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat menuju pemulihan atau pasca bencana. Salah satu bentuk perlindungan sosial tersebut adalah Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana.

Permensos tersebut menetapkan besaran bantuan Jadup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa per hari. Ketentuan ini ditetapkan pada tahun 2015 dan hingga saat ini belum mengalami penyesuaian, sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Selama lebih dari satu dekade terakhir, terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan biaya hidup, serta perubahan standar kebutuhan hidup layak. Kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya daya beli nilai bantuan Jadup, sehingga tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, seperti protein hewani, protein nabati, dan mineral.

Di sisi lain, jumlah dan skala bencana yang terjadi cenderung meningkat, dengan dampak sosial yang semakin kompleks. Korban bencana umumnya berada pada kondisi kehilangan tempat tinggal, sumber pencaharian, kenaikan harga pangan pasca bencana yang diakibatkan distrupsi distribusi logistik, menurunnya daya beli masyarakat sehingga akses terhadap layanan dasar belum sepenuhnya pulih. Dalam situasi demikian, bantuan Jadup menjadi instrumen

penting kehadiran negara untuk menjamin kelangsungan hidup korban bencana secara layak dan bermartabat.

Penyesuaian besaran nilai bantuan jaminan hidup bagi korban bencana semula Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa per hari diusulkan menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jiwa per hari dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
2. Garis Kemiskinan Makanan Per Kapita Per Bulan (Rp/Kapita/Bulan) menurut Provinsi periode September 2024 – Maret 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS); dan
3. Analisis dimensi sosial ekonomi, dimensi kebutuhan gizi penyintas, dan dimensi kerentanan bencana dari akademisi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penyesuaian nilai bantuan Jaminan Hidup agar selaras dengan perkembangan sosial ekonomi, prinsip kemanusiaan, dan tujuan perlindungan sosial.

B. Urgensi Penyusunan

1. Landasan Filosofis

Perubahan nilai bantuan Jaminan Hidup berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Bantuan Jadup merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara yang berada dalam kondisi darurat dan kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Secara filosofis, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap korban bencana memperoleh perlindungan sosial yang layak agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidup, martabat, dan fungsi sosialnya. Nilai bantuan yang tidak memadai berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.

2. Landasan Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, korban bencana merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sangat rentan. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, informasi, dan bantuan seringkali memperbesar dampak sosial pascabencana.

Nilai bantuan Jadup yang belum sesuai dengan kondisi saat ini berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana secara layak, memperlambat pemulihan, serta meningkatkan risiko kemiskinan baru akibat bencana. Oleh karena itu, penyesuaian nilai

Jadup menjadi instrumen kebijakan afirmatif untuk melindungi kelompok rentan dan menjaga stabilitas sosial pascabencana.

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan dari bencana.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi rujukan utama dalam penanggulangan bencana di Indonesia bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial pada saat siaga bencana, tanggap darurat, dan transisi pemulihan keadaan darurat.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, yang menjadi dasar hukum pemberian bantuan Jadup dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi.

C. Tujuan Yang Ingin Diwujudkan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan nilai bantuan dengan kebutuhan hidup layak korban bencana.
2. Meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana.
3. Memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan korban bencana.

4. Mencegah penurunan kesejahteraan sosial pascabencana, khususnya bagi kelompok rentan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana meliputi:

1. Kriteria Penerima jaminan hidup (Pasal 11)
2. Besaran nilai bantuan jaminan hidup (Pasal 12)
3. Prosedur pengusulan bantuan jaminan hidup (Pasal 14)

E. Penutup

Penyesuaian nilai bantuan Jaminan Hidup dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana merupakan langkah strategis dan mendesak untuk menjaga relevansi, efektivitas, dan keadilan kebijakan perlindungan sosial di bidang kebencanaan.

Dengan perubahan ini, diharapkan bantuan Jadup dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar korban bencana secara layak, manusiawi, dan bermartabat, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan sistem perlindungan sosial dan ketahanan sosial masyarakat.